



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 58 /V.14/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan, karena perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu membawa pengaruh positif bagi organisasi maupun masyarakat, sifatnya yang dapat di kustomisasi sesuai kebutuhan pengguna membuat teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan automasi proses bisnis, mengelola pekerjaan dan informasi, melakukan komunikasi, dan memberikan penghematan yang signifikan;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi memadai, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah melakukan proses seleksi tenaga tim pendukung teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada bulan Juli Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang pembentukan Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa dilingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 188/120/V.14.4/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor : 800/062/V.14.3/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Tenaga Ahli Sistem Analis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2021;
 4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 900/2950/VI.02/2020 tentang Revisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-BLUD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Pendukung Teknis Database (*Senior Programmer*) Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - b. Pendukung Teknis Data Center (*Senior Programmer*) Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - c. Pendukung Teknis Programming (*Junior Programmer*) Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); dan
 - d. Pendukung Teknis Sistem Analis Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan Kode Rekening 2-16.2-20.2-21.02.01.5.1.2.02.01.29 dan sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Kode Rekening 2-16.2-20.2-21.02.01.5.1.2.02.01.29.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-1-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 56 /V.14/HK/2021
TANGGAL : 20 - 11 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

1. Pendukung Teknis Database : Denis Setiaji, S.Kom
(*Senior Programmer*)
2. Pendukung Teknis Data Center : Muhammad Attan Saputra, S.Kom
(*Senior Programmer*)
3. Pendukung Teknis Programming : 1. Arif Rahman Edison, S.Kom
(*Junior Programmer*) 2. Wahyu Ramadhan, S.Kom
3. Feri Saputra, S.Kom
4. Pendukung Teknis Sistem Analisis: Mauludy Nugrahani, S.Kom

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 56 /V.14/HK/2021
TANGGAL : 20 - 11 2021

URAIAN TUGAS TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

A. Pendukung Teknis Data Center dan Infrastruktur/ Senior Programmer

1. Menentukan dan merekomendasikan *software* atau *hardware* komputer yang diperlukan untuk mengelola Data Center.
2. Menjaga dan mengelola jaringan komputer serta lingkungan komputasi termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan konfigurasinya.
3. Melakukan backup data dan operasi pemulihan kerusakan sistem.
4. Mendiagnosa dan memecahkan masalah, perangkat lunak, atau jaringan dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan.
5. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan prosedur keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras.
6. Mengkonfigurasi, memonitor, dan memelihara aplikasi *email* atau *software* perlindungan sistem.
7. Mengoperasikan master konsol untuk memonitor kinerja sistem komputer dan jaringan, dan mengkoordinasikan komputer akses jaringan beserta penggunaannya.
8. Melakukan Instalasi *software* pada server untuk mendukung kinerja Data Center.
9. Membantu merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan Data Center.
10. Memonitor jaringan dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pendukung Teknis Database/ Senior Programmer

1. Berkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan penggunaan *database* pada sistem.
2. Mempelajari *database* yang ada pada sistem elektronik Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Mengembangkan *database* Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Membantu dan membuat konsep integrasi sistem informasi dan penggunaan *database* Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Memperbaiki struktur data pada aplikasi tertentu bila diperlukan.
6. Mengkoordinasikan pengembangan *database* dengan *stakeholder* internal atau eksternal Pemerintah Provinsi Lampung.

C. Pendukung Teknis Programming/ Junior Programmer

1. Memperbaiki kesalahan Kode program sistem elektronik yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Melakukan proses pengujian program pada sistem elektronik.
3. Melaksanakan proses asistensi dengan pengguna dalam rangka pengembangan sistem elektronik pada Pemerintah Provinsi Lampung.

4. Melakukan proses *coding*/pemrograman aplikasi/*software*/sistem yang telah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan.
5. Melakukan revisi, perbaikan atau pengembangan program yang ada untuk meningkatkan kinerja sistem elektronik.
6. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pendukung teknis data center, pendukung teknis *database* dan pengguna sistem dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem.
7. Melakukan analisa sistem dan program dalam rangka pemeliharaan dan pengendalian perangkat lunak/program.
8. Melakukan proses *Repository* kode sumber program.
9. Membantu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) asistensi layanan pemrograman pada Pemerintah Provinsi Lampung.

D. Pendukung Teknis *Programming*/Junior Programmer Tugas Umum Analisis Sistem

1. Menghimpun dan menganalisa dokumen/file yang berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan guna perbaikan sistem yang sedang berjalan pada pengguna.
3. Merancang sistem perbaikan dan mengidentifikasi aplikasi untuk penerapannya pada komputer.
4. Melakukan analisa, menyusun anggaran maupun keuntungan yang didapatkan pada sistem baru.
5. Mengawasi berbagai aktivitas yang terjadi pada sistem yang baru dibuat.

E. Pendukung Teknis Sistem Analisis

1. Mempersiapkan gambaran kerja dalam sistem yang baru.
2. Menyusun prosedur untuk pengawasan kerja.
3. Menyusun *Data Flow Diagram* (DFD), *Structured Analysis and Design Technique* (SADT) dan *FlowChart* untuk melaksanakan perancangan pada sistem yang baru dengan lebih mendetail.
4. Merancang pola penanganan pada data yang bersifat sangat penting.
5. Menjalankan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar dapat digunakan pada komputer agar sistem yang baru dibuat dapat berjalan dengan efektif dan lancar.
6. Menjalankan perancangan pada bentuk input ataupun outputnya agar lebih mudah dibaca dan dipahami pengguna.
7. Menyusun dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sistem analisis dalam merancang suatu sistem baru.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI